



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zumrotul Badiah Wilujeng binti Nawawi, umur 44 tahun Agama, Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (dagang aksesoris), tempat tinggal di Jalan Pasung Grigis, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

Ayu Vivi Jivvany, SE binti Aminul Wahib, umur 26 tahun Agama Islam, pendidikan S.1 (sarjana ekonomi), pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pasung Grigis, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini menguasai kepada **Zumrotul Badiah Wilujeng binti Nawawi**, umur 44 tahun Agama, Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (dagang aksesoris) tempat tinggal di Jalan Pasung Grigis, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Musyarofah binti Patmin, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tesan Tritunggal, Kecamatan babat, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No.0003 /Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon III;

Samiati binti Patmin, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Padengan, Kecamatan Ploso Pucuk, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon IV;

Rufaiyah binti Patmin, umur 64 tahun, Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon V;

M. Bahri bin Patmin, umur 63 tahun, Agam Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sebagai Pemohon VI;

Siti Mutmainah binti Patmin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi bin Patmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon VII;

Lilik Khoirunisa binti Patmin, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon VIII;

Imron Rosyadi bin Patmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon IX;

Ahmad Mulyono bin Patmin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon X;

Siti Fathima binti Patmin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron**

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi bin Patmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon XI;

Lustiowati, S.E. binti Patmin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S,1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Permata Sembang Blok B, No. 19 B, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imron Rosyadi bin Patmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang tas dan aksesoris), tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon XII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Gia tertanggal 15 September 2014, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan istri dari Aminul Wahib bin Patmin dan Pemohon II merupakan anak kandung dari Aminul Wahib bin Patmin dengan Zumrotul Badiyah Wilujeng binti Nawawi dan Pemohon III sampai dengan Pemohon XII adalah saudara kandung dari almarhum Aminul Wahib bin Patmin;
2. Bahwan semasa hidupnya Aminul Wahib bin Patmin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Zumrotul Badiyah Wilujeng binti Nawawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 1987 sesuai dengan surat nikah yang dikeluarkan PPN KUA kecamatan Sukodadi Nomor : 441 tanggal 11 Agustus 1987;

3. Bahwa selama perkawinan Aminul Wahib bin Patmin dengan Zumrotul Badiah Wilujeng binti Nawawi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama :

- Ayu Vivi Jivvany, SE binti Aminul Wahib jenis kelamin perempuan umur 26 tahun

4. Bahwa Aminul Wahib bin Patmin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 disebabkan sakit, sesuai surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Dokter rumah sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Nomor : 445.04/12/V/RSUD pada tanggal 25 Mei 2014

5. Bahwa ketika meninggal dunia Aminul Wahib bin Patmin meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak perempuan (point 3)

6. Bahwa seamasa hidupnya Aminul Wahib bin Patmin mempunyai harta warisan berupa :

- Bangunan dengan Tanah seluas 204 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama Aminul Wahib bin Patmin Nomor : 2294 tertanggal 11 Januari 1994 yang terletak di Jl. Pasung Grigis Lingk. Candi Baru, Desa/Kel. Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang dijaminan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang UKM Gianyar sejak 17 April 2013 dan kembali mendapatkan tambahan pinjaman kembali pada tanggal 25 Februari 2014;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta waris dari almarhum. Aminul Wahib bin Patmin dan balik nama sertifikat dari almarhum Aminul Wahib bin Patmin dan balik nama sertifikat dari Aminul Wahib bin Patmin kepada Ayu Vivi Jivvany, SE binti Aminul Wahib (Pemohon II)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin;
3. Menetapkan bangunan dengan tanah seluas 204 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama Aminul Wahib nomor 2294 tertanggal 11 Januari 1994 yang terletak di Jalan pasung Grigis, Lingk. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dijaminan di PT Bank BNP Cabang ubud Gianyar di balik nama kepada Ayu Vivi Jivvany, SE binti AMinul Wahib (Pemohon II);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IX sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Penetapan Ahli Waris dari Aminul Wahib bin Patmin;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Zumrotul Badiah Wilujeng (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 51040354008700002 tanggal, 18-10-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (alat bukti bertanda P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Ayu Vivi Jivvany, SE (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar Nomor 5104035107680004 tanggal, 01-07-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Musyarofah (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Lamongan Nomor 3524054101480037 tanggal, 15-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya (alat bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Samiati (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan Nomor 3524134505460001 tanggal, 19-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Rufaiyah (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan Nomor 3524174303500001 tanggal 29-01-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama M. Bahri (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur Nomor 3524172802510001 tanggal, 13-02-2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Siti Mutmainah (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Nomor 3524174707570001 tanggal, 23-01-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Lilik Khoirunnisa (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur Nomor 3524176003630001 tanggal, 16-02-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.8);

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Ahmad Mulyono (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur Nomor 3524170710660001 tanggal 30-01-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Imron Rosyadi (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali Nomor 5104030101650006 tanggal 30-06-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Siti Fathimah (Pemohon XI) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali Nomor 5104034304690002 tanggal 02-07-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Lustiowati (Pemohon XII) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Nomor 3415064509730003 tanggal 28-06-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.12);
13. Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Zumrotul Badiah di hadapan Kepala Lingkungan Candi Baru dan Lurah Gianyar tanggal 17 September 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.13);
14. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Atasnama Aminul Wahib dengan mengetahui Lurah Gianyar dan Camat Gianyar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.14);
15. Fotokopi Surat Nikah atasnama Aminul Wahib (Almarhum) dan Zumrotul Badiah (Isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan tanggal 12-08-1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104032508110002 Atasnama Aminul Wahib yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 26-04-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.16);
17. Fotokopi Formulir Keterangan Penyebab Kematian atasnama Amin Nur Wahid yang dikeluarkan oleh RSUD Sanjiwani Nomor 445.04/12/V/RSUD tanggal 25-05-2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Ayu Vivi Jivvany (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lamongan Nomor 474.1/1544/422.05.03/1988 tanggal 1-8-1988 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (alat bukti bertanda P.18);
19. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah dengan hak milik atasnama Aminul Wahib yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Desa Gianyar Nomor 2294 tanggal 11-1-1994 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa diperlihatkan dengan aslinya (alat bukti bertanda P.19);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **Kuncoro bin Sukandar**, umur 47 tahun, Islam, pendidikan -, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Pasung Grigis Lingk. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dekat suami Pemohon I (almarhum) Aminul Wahid;
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 1991;
- Bahwa Aminul Wahib meninggal pada tahun 2014 karena saksi mengikuti proses pemakamannya;
- Bahwa Aminul Wahib mempunyai 1 orang isteri, 1 orang anak perempuan dan 10 saudara kandung;

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengenal beberapa saudara Aminul Wahib seperti Imron Rosadi (Pemohon IX);
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa sampai meninggal dunia masih beragama Islam dan meninggal karena sakit;
- Bahwa Aminul Wahib meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar;

2. Ridwan bin Ikhsan , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kesatrian Gg. Wabru No. 5 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aminul Wahib suami dari Pemohon I;
- Bahwa Aminul Wahib meninggal dunia di RSUD Sanjiwani, Gianyar pada tanggal 25 Mei 2014 karena sakit paru ;
- Bahwa Aminul Wahib meninggalkan 1 orang isteri, 1 anak perempuan dan 10 orang saudara kandung dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Aminul Wahib hanya mempunyai seorang istri dan tidak ada isteri lain;
- Bahwa saksi kenal sebagian dari saudara kandung Aminul Wahib termasuk Pemohon IX;
- Bahwa almarhum meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan Pemohon III s/d Pemohon XII menyatakan melalui kuasanya Imron Rosyadi bin Patmin Pemohon (IX), bahwa apabila Pemohon III s/d Pemohon XII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris, maka Pemohon III s/d Pemohon XII akan melepaskan haknya dari bagian harta warisan dari Aminul Wahib bin Patmin yaitu bangunan dengan tanah seluas 204 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama Aminul Wahib nomor 2294 tertanggal 11 Januari 1994 yang terletak di Jalan Pasung Grigis, Lingk. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 poin (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin dan Aminul Wahib bin Patmin meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 dan meninggalkan ahli waris sejumlah 12 orang yaitu Para Pemohon:

1. Zumrotul Badiah Wilujeng binti Nawawi;
2. Ayu Vivi Jivvany, S.E binti Aminul Wahib;
3. Musyarofah binti Patmin;
4. Samiati binti Patmin;
5. Rufaiyah binti Patmin;
6. M. Bahri bin Patmin;
7. Siti Mutmainah binti Patmin;

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lilik Khoirunnisa binti Patmin;
9. Imron Rosyadi bin Patmin;
10. Ahmadi Mulyono bin Patmin;
11. Siti Fathima binti Patmin;
12. Lustiowati, S.E binti Patmin;

dan para Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Gianyar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Kuncoro bin Sukandar dan Ridwan bin Ikhsan, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.19 dan dua orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.18 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat formil, akan tetapi secara materil alat bukti bertanda P.17 tidak relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim kesusampingkan, sedangkan terhadap alat bukti bertanda P.1 s.d P.16 dan alat bukti bertanda P.18 secara materil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.19 telah bermeterai cukup dan dinazagelen akan tetapi Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan yang aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga Majelis sepakat alat bukti tersebut dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada intinya menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 s.d. P.12 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.13, P.14 dan P.16 ditemukan fakta bahwa Aminul Wahib (alm) mempunyai seorang isteri yang bernama Zumrotul Badiah Wilujeng dan 1 orang anak perempuan yang bernama Ayu Vivi Jivvany, SE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15, ditemukan fakta bahwa Aminul Wahib dan Zumrotul Badiah Wilujeng adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.18, ditemukan fakta bahwa telah lahir anak perempuan yang bernama Ayu Vivi Jivvany (Pemohon II) dari orangtua yang bernama Aminul Wahib dan Zumrotul Badiah Wilujeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P.1 s/d P.16 dan alat bukti bertanda P.18, maka Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua kenal Aminul Wahib sehingga mengetahui sendiri bahwa Aminul Wahib mempunyai 1 (satu) orang isteri, 1 (satu) orang anak perempuan dan 10 (sepuluh) saudara kandung yaitu para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Aminul Wahib bin Patmin telah meninggal dunia pada 25 Mei 2014 ;
- Bahwa benar Aminul Wahib bin Patmin waktu meninggal masih beragama Islam;
- Bahwa benar Aminul Wahib bin Patmin dan Siti Zaenab telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri, 1 (satu) orang anak perempuan, 3 (tiga) saudara laki-laki kandung dan 7 (tujuh) orang saudara perempuan kandung dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar Aminul Wahib bin Patmin tidak pernah menikah dengan perempuan selain dengan Zumrotul Badiyah Wilujeng;
- Bahwa benar Aminul Wahib bin Patmin tidak mempunyai anak angkat atau saudara lain sebagai ahli waris selain dari Para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penetapan ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon III s/d Pemohon XII menyatakan bahwa apabila Pemohon III s/d Pemohon XII ditetapkan sebagai ahli waris maka akan melepaskan hak nya terhadap harta warisan dari Aminul Wahib bin Patmin yaitu bangunan dengan tanah seluas 204 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama Aminul Wahib nomor 2294 tertanggal 11 Januari 1994 yang terletak di Jalan Pasung Grigis, Lingk. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim oleh karena pernyataan tersebut diajukan dalam tahapan kesimpulan, maka Majelis hakim sepakat untuk tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Para Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Para Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3, setelah itu petitum poin 1 baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris menurut ketentuan Pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ;

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم"

Artinya: " Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam". (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta hukum bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris, yaitu Aminul Wahib bin Patmin yang meninggal secara Islam, Ahli waris yaitu Para Pemohon dimana para ahli waris tersebut adalah 1 anak perempuan kandung dan 3 saudara laki-laki kandung serta 7 saudara perempuan kandung dari si Pewaris (Aminul Wahib bin Patmin) dan tidak ada ahli waris yang lain dan semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka petitum poin 2 Para Pemohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon menjadi ahli waris dari Aminul Wahib bin Patmin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon pada poin 3 agar menetapkan bangunan dengan tanah seluas 204 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama Aminul Wahib Nomor 2294 tertanggal 11 Januari 1994 yang terletak di Jalan Pasung Grigis Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dijaminkan di PT Bank BNP Cabang Ubud Gianyar dibalik nama kepada Ayu Vivi Jivvany, S.E binti Aminul Wahib (Pemohon II), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili petitum tersebut, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada poin 4 agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka mengenai petitum para Pemohon nomor 1, harus dinyatakan "Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian", dan menambahkan diktum terakhir dengan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon yaitu :

- 1 **Zumrotul Badiah Wilujeng** binti **Nawawi**;
- 2 **Ayu Vivi Jivvany, S.E** binti **Aminul Wahib**;
- 3 **Musyarofah** binti **Patmin**;
- 4 **Samiati** binti **Patmin**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **Rufaiyah** binti **Patmin**;
- 6 **M. Bahri** bin **Patmin**;
- 7 **Siti Mutmainah** binti **Patmin**;
- 8 **Lilik Khoirunisa** binti **Patmin**;
- 9 **Imron Rosyadi** bin **Patmin**;
- 10 **Ahmadi Mulyono** bin **Patmin**;
- 11 **Siti Fathima** binti **Patmin**;
- 12 **Lustiowati, S.E** binti **Patmin**;

adalah sebagai ahli waris sah dari **Aminul Wahib** bin **Patmin**;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
4. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 H, oleh Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Mashudi, S.Ag. dan Muh.Taufiq Rahmani, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. Abdul Hakim, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XII;

Ketua Majelis

ttd

Nur Lailah Ahmad, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No.0003/Pdt.P/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Muh.Taufiq Rahmani,

S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

H. Abdul Hakim, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	150.000
Redaksi	Rp	5.000
Materai	Rp	6.000

Jumlah Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Gianyar, 12 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gianyar

Rumasih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)